

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam ialah agama *rahmatan lil 'alamin*, oleh sebab itu, Islam memberikan sebuah ajaran terhadap manusia untuk memiliki pendapat yang berbeda.¹ Adapun perbedaan ialah suatu kebutuhan ummat manusia. Apalagi perihal itu terdapat dalam al-Qur'an, seperti surat al-Ma'idah 95: 48 serta al-Hujurat (49): 13. Apabila dilihat dalam ajarannya, banyak perbedaan diantara manusia yang berkeyakinan terhadap Islam. Adapun yang menjadi persoalan disini ialah bahwa kitab suci al-Quran yang merupakan petunjuk hidup manusia itu hanya dijadikan sebagai ajaran yang bersifatnya umum. Dari hal yang bersifat umum itulah, kemudian diberikan penafsiran oleh ilmuan, cendekiawan yang memiliki pengetahuan yang sama pada bidangnya. Dengan adanya interpretasi ilmuan itulah mengakibatkan adanya perbedaan yang menjadikan manusia memiliki sudut pandang yang berbeda, seperti dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.

Adanya sudut pandang yang berbeda perihal menafsirkan serta memberikan pemahaman terhadap ayat al-Qur'an ialah mengakibatkan Islam terurai sehingga memiliki banyak golongan, semisal dalam persoalan fiqh, teologi ataupun politik. Dalam persoalan politik, terurai menjadi golongan Syi'ah, Khawarij dan Sunni. Lalu, persoalan teologi, terurai menjadi golongan Jabariyyah, Qadariyyah, Mu'tazillah, Asy'ariyyah serta Maturidiyyah. Adapun persoalan fiqh, terurai dalam beberapa mazhab, seperti malikiyyah, Hanafiyyah, Safi'iyah dan Hanabillah.²

Adanya suatu sudut pandang yang berbeda, realitanya ialah sebuah anugerah, tetapi tidak sedikit suatu yang bereda mampu memberikan sebuah masalah untuk umat Islam. Suatu hal yang dipaksakan serta bersifat otoriter terhadap orang lain atau suatu kelompok mampu memiliki pengaruh yang kurang baik, justru akan

¹ Tim Ahlul Bait Indonesia, *Buku Putih Mazhab Syiah Menurut Para Ulamanya Yang Mu'tabar* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlul Bait Indonesia, 2012) hlm.6

² Muhammad Abu Zahra, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam*, terj. Abd. Rahman dan Ahmad Qarib (Jakarta: Logos, 1996) hlm.34.

memberikan suatu pengaruh yang nantinya berakibat adanya suatu pertikaian. Seperti kejadian minnah dimana hal tersebut ialah sebuah sejarah masa lalu yang dialami oleh umat manusia yang di akibatkan oleh persoalan tersebut.

Tafsir dan wawasan Al-Qur'an tentu tidak lepas dari pembicaraan mengenai metodologi Tafsirnya.³ Menurut Gagasan Abdul Hay al-Farmawi dalam bukunya, *al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudu'iy*, terdapat empat metode tafsir yang dapat menjadi pijakan dalam memahami Al-Qur'an, yang dikenal dengan metode *Ijmali*(global), metode *tahlily*(analitis), metode *muqarrin*(perbandingan), metode *maudu'iy*(tematik).⁴ Metodologi tafsir bagi para mufasir merupakan sebuah alat bantu untuk memahami kasus-kasus dalam studi Islam (*Islam Studies*). Metode tafsir yang berkembang saat ini, sebagaimana yang diungkap di atas adalah metodologi kontekstual yang menurut Islah Gusmian sama dengan pendekatan sejarah sosial (*Sosial Historis*).⁵

Menurut Shihab, mendambakan pasangan hidup merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit dibendung sebelum dewasa. Agama Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan kemudian mengarahkan pertemuan itu sampai terlaksananya perkawinan sehingga beralihlah keisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah Al-Qur'an surat Ar-rum:21. Sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu yang bergejolak. Sakinah yang disebabkan perkawinan merupakan ketenangan yang dinamis dan aktif.⁶

Para ulama menyarankan bahwa ketika memilih jodoh sebaiknya memperhatikan *kufu* atau kesepadanan dalam perkawinan. Seorang penganut Islam hendaknya memilih jodoh yang mempunyai kesamaan dan pertimbangan dalam hal agama, keturunan, setatus, harta dan aspek lainnya supaya tidak mengalami kesulitan dalam membina rumahtangga. Tugas membina keluarga sakinah cukup berat, karena itulah agama Islam mengehndaki dalam memilih

³ Abdul Mustaqim, *Metodologi penelitian Al-Quran dan Tafsir*,(Yogyakarta: CV.Idea Sejahtera)2015 hlm.17-18.

⁴ Hasbullah Diman, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir*, Vol.XI,No.2 2016,hlm.1

⁵ Hasbullah Diman,*Ibid*,hlm.2

⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung:Mizan,1996,hl 195-196

jodoh, prioritas agama dan akhlak harus didahulukan daripada cinta, rupa, harta maupun strata.⁷

Pernikahan atau dalam konteks berbeda keyakinan ialah salah satu aspek terjadinya suatu permasalahan yang sering hadir ditengah kondisi masyarakat. Apabila dihitung, tahun menuju tahun memiliki suatu peningkatan, hal tersebut menjadi suatu kepentingan sehingga peristiwa yang terjadi pada tahun 1980 terjadi kembali pada tahun 2005 yang mengakibatkan adanya suatu keputusan, dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya memberikan suatu peraturan bahwa pernikahan yang didasarkan Karena adanya perbedaan agama, hukumnya menjadi haram. Realita yang terjadi dalam masyarakat, hal tersebut masih saja terjadi dan dilaksanakan, meskipun dalam peraturan sudah jelas bahwa hal tersebut hukumnya ialah haram. Dan hal tersebut seringkali dijadikan suatu alasan, dan akan terus menerus terjadi serta tidak mampu untuk dihentikan terkecuali adanya suatu kesadaran dari masing-masing manusia.⁸

Suatu golongan yang mengacu kepada haramnya hal tersebut, mereka memberikan suatu pendapat bahwasanya surat al-Maidah ayat 5 tentang keabsahan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan ahli-Kitab sebelumnya sudah di nasakh dalam surat al-Baqarah (2): 221. Diantarnya, penjelasan yang di utarakan oleh golongan syi'ah Imamiyyah dan syi'ah Zaidiyyah. Dimana Ibnu Umar, r.a seketika diberikan suatu pertanyaan mengenai pernikahan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, beliau memberikan pendapat bahwa: Allah Swt., memberikan hukum yang bersifat haram terhadap perempuan-perempuan musyrik yang dinikahi oleh orang muslim dan tidak Nampak bahwa adanya suatu kesyirikan yang sangat besar dari seorang perempuan yang mengungkapkan: Isa ialah Tuhan, atau Tuhannya ialah seorang manusia yang sebenarnya hamba Allah. Dengan demikian bagi Ibnu Umar tidak ada perbedaan antara Ahli Kitab dan orang Musyrik.⁹

⁷ Farida Harahap, *Pewaris Keberagaman Anak Oleh Orang Tua Beda Agama (Islam-Non Islam)* Jurnal Studi Islam Mukaddimah.(Kopertais Wilayah III PTAIS DIY).hal.44

⁸ Mohammad Monib Islah Bahrawi,*Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2011).hal.152

⁹ Muhammad Ali as-Sabuni,*Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*.Pen.Mu'amal Hamidy,dkk(Surabaya: PT Bina Ilmu,1985).hal.232

Begitupun dengan pendapat golongan yang memberikan hukum boleh nikah berbeda keyakinan, dalam surat al-Maidah (5): 5 dengan memberikan penjelasan bahwa mereka memberikan hukum yang bersifat boleh dilakukan suatu perkawinan yang terjadi antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahli kitab* dan ayat tersebut tidak dapat dinasakhkan oleh surat al-Baqarah(2): 221, karena ayat sebelumnya turun setelah ayat tersebut. Lebih dari hal tersebut, mereka memberikan sebuah kekuatan yang digunakan untuk mempertahankan pendapatnya dengan mengatakan bahwa ada dari beberapa kalangan sahabat dan tabi'in yang telah melakukan perkawinan tersebut, seperti Usman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir bin Huzaifah. Serta terdapat pada kalangan tabi'I, seperti Sa'id Ibn Musayyih, Sa'id ibn Zubair, al-Hasan, Mujahid, Tawus, Ikrimah, al-Sya'abi dan al-Dahlak.¹⁰

Maka dikarenakan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait pernikahan atau perkawinan beda agama, membuat penulis tertarik untuk mengkaji tentang hukum pernikahan beda agama dari dua pendapat Mufassir, yakni Rasyid Ridha dan Quraish Shihab.

B. Rumusan Masalah

Setelah memaparkan pemikiran di latar belakang, akhirnya penulis menemukan rumusan masalah yang akan diteliti, diantaranya :

1. Bagaimana Penafsiran Rasyid Ridha tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana Penafsiran Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama?
3. Apa faktor dan perbedaan penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Dari hasil rumusan masalah di atas, penulis akhirnya menemukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab terhadap ayat-ayat pernikahan beda Agama.

¹⁰ Muhammad Galib, *Alh al-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta:Paramadina,1998).hal.22

2. Untuk mengetahui Perbedaan Penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama.
3. Untuk mengetahui faktor dan perbedaan pada penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab tentang pernikahan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis membagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Akademik
 - a. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pernikahan beda agama yang di tafsirkan oleh Quraish Shihab dan Rasyid Ridho.
 - b. Peneliti berharap hasil dari penelitian dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
 - c. Bisa dijadikan sebagai bahan rujukan bagi ilmu tafsir, khususnya tafsir al-Qur'an dalam membahas tentang pernikahan beda agama berdasarkan penafsiran Quraish Shihab dan Rasyid Ridha.
 - d. Bisa digunakan sebagai referensi dan masukan pada penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Meningkatkan wawasan tentang khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang tafsir.
 - b. Memberikan kemudahan para pegiat mufassir muda untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an tentang penafsiran beda agama.

E. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian sebelumnya telah terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pernikahan beda Agama. Baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Berikut ini akan penulis kemukakan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian sebelumnya yang peneliti ketahui ialah sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh Faisal Haitomi, Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “ Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al-Manar Dan Al-Maraghi) setelah penulis telaah penelitian ini juga menggunakan study komparif yang membahas dua pemikiran antara Rasyid Ridho dan Al-Maraghi.¹¹
2. Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Maratur Rabikhah mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan ahwalul sahiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013 yang berjudul”Pernikahan Beda Agama(komparasi antara pemikiran Nurkholis Majid dan Musdah), setelah penulis telaah penelitian ini lebih banyak membahas nikah beda agama dari segi hukum.¹²
3. Skripsi yang ditulis oleh Sodri al-Rizal Supardi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan kalijaga Yogyakarta yang berjudul” pernikahan beda Agama Dalam perspektif Jaringan Islam Liberal san Hizbut Tahrir Indonesia”, skripsi ini banyak membahas tentang nikah beda Agama menurut JIL dan HTI Indonesia.¹³
4. Dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “ Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM”.¹⁴

Seperti yang telah penulis paparkan di atas mengenai penelitian-penelitian terdahulu, ada salah satu penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai studi komparasi, hanya saja perbedaannya terletak pada perbedaan tokoh yang menjadi lawan dari penafsiran Rasyid Ridha yaitu penafsiran Al-Maraghi. Lain dari pada itu penelitian yang

¹¹ Di akses melalui internet dengan alamat: <http://repository.uinjambi.ac.id>, pada tanggal 9 januari 2020 pada jam 13.30

¹² Diakses melalui internet dengan alamat :<http://opac.uin-suka.ac.id>, pada tanggal 9 januari 2020 pada jam 14.00

¹³ Internet, Ibid, diakses pada tanggal 9 januari 2020 jam 14.00

¹⁴ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif Islam dan HAM, hlm.100

sedang penulis lakukan ini berbeda dari yang lain, karena ada yang membahas mengenai pernikahan beda agama dari perspektif hukum, lalu dari perspektif Islam dan HAM, dan ada juga pernikahan beda agama menurut JIL dan HTI.

Selain adanya perbedaan, penulis juga berharap penelitian mengenai Penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat pernikahan beda agama ini dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap aktivitas pendidikan di Indonesia serta dapat referensi penulisan terhadap peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas mengenai pernikahan beda agama.

F. Kerangka Berpikir

Perkawinan atau pernikahan ialah suatu perjanjian dimana memberikan kebolehan terhadap laki-laki dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya bersifat larangan, yang memiliki suatu pencapaian bahwa dengan ikatan tersebut mampu membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan demikian, suatu pertalian dalam nikah ialah hal mendasar yang bersifat *mubah* (diperbolehkan), justru di anjurkan dan menjadi sebuah perintah karena hal tersebut merupakan suatu Sunnah Rasulullah. Suatu ikatan yang di anjurkan dalam ajaran Islam ialah memberikan suatu kesempatan untuk membentuk relasi laki-laki dan perempuan bersifat *mubah*. Dengan demikian, suatu ikatan di haruskan dilaksanakan dengan terpenuhinya suatu syarat dan rukun yang sebelumnya telah di putuskan dalam sebuah peraturan masing-masing kepercayaan.¹⁵

Ikatan pernikahan ialah langkah yang dipilih oleh Allah agar manusia memiliki suatu keturunan yang secara tidak langsung membentuk suatu keturunan yang mampu dijadikan sebuah kelestarian dalam proses hidup setiap manusia ketika mereka mampu untuk mencapai suatu impian serta maksud dari sebuah pertalian ikatan suci.¹⁶

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2014) Cet ke-4, hlm.43

¹⁶ Drs.H.Abdu Rahman Ghazaly, M.A *Fikih Munakahat* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003) Cet. Pertama, hlm. 10-11

Indonesia ialah negeri yang dipenuhi dengan keanekaragaman alam, suku, ras, budaya dan lainnya. Indonesia secara tidak langsung mengakui adanya lima kepercayaan, dimana urutan ke enam ialah konghuchu dan Islam ialah salah satu ajaran yang mayoritas dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian seharusnya negara Indonesia ikut andil dalam pelaksanaannya. Utamanya pada persoalan penelitian ini mengenai dalam melaksanakan suatu ikatan janji suci dan sebuah catatan, serta persoalan suatu ibadah yang lainnya.¹⁷

Suatu keanekaragaman ialah suatu sifat yang absolut, disebabkan bahwa apabila hal tersebut di hormati, maka terdapat sebuah *rahmat*. Dengan demikian, hal yang menjadi persoalan krusial dalam fiqh ialah ketika suatu persoalan mengenai ajaran memiliki aturan yang tidak sejalan serta bersinggungan dengan suatu golongan yang bukan menjadi bagiannya, seperti manusia yang bukan pemeluk ajaran Islam, ataupun keyakinan apapun yang mereka percaya. Kurang lebih terdapat suatu istilah dalam fiqh klasik yang dipercayai sebagai tandingan, seperti musyrik, dan kafir. Apabila suatu ajaran dalam ilmu fiqh menemui istilah yang disebutkan di atas, maka ilmu fiqh klasik merasakan perasaan anti terhadapnya.¹⁸

Hal tersebut terjadi dalam persoalan ikatan janji suci berbeda keyakinan, dimana mayoritas selalu membicarakannya serta tidak tenggelam oleh waktu dan pembicaraannya tidak pernah usai. Dilandaskan bahwa persoalan tersebut konsisten memberikan pengaruh yang memunculkan suatu perdebatan dan adanya sudut pandang berbeda dalam berpendapat, dimana perdebatan tersebut terjadi akibat adanya hukum yang memberikan suatu keputusan dengan membolehkan dan tidak memberikan kebolehan antara laki-laki muslim menjalin ikatan suci dengan perempuan bukan muslim.

Terdapatnya perbedaan pandangan ulama tentang pernikahan beda agama, di antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari al-Qur'an yang membolehkan secara mutlak dapat dilihat didalam surat al-maidah ayat 5:

¹⁷ A.Basiq Djalil, *Pernikahan Lintas Agama*(Jakarta : Qolbun Salim,2005) Cet. Pertama,hlm.1

¹⁸ Nurcholis Madjid dkk, *Fikih Lintas Agama* (Jakarta: Paramadina,2004) Cet.Ke-5.hlm.2

حَلٌّ وَطَعَامُكُمْ لَكُمْ حَلُّ الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ ۖ الطَّيِّبَاتُ لَكُمْ أُحِلَّ الْيَوْمَ
 مِنَ الْكِتَابِ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتِ ۖ لَهُمْ
 ۖ أَخْدَانٍ مُتَّخِذِي وَلَا مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصَنِينَ أُجُورَهُنَّ آتَيْنَهُمْ هُنَّ إِذَا قَبِلْتُمْ
 الْخَاسِرِينَ مِنَ الْآخِرَةِ فِي وَهُوَ عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِيمَانِ يَكْفُرُ وَمَنْ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda Agama dengan mendasarkan pada Q.S al-Baqarah 221:

وَلَا تَذَكُّوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: ” Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Serta mendasar pula pada sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau tidak membolehkan terjadinya antar Muslim dan Ahl-Kitab, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah dengan wanita Ahl-Kitab untuk menceraikannya. Selanjutnya beliau menganggap Nashrol Arab (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk Ahl-Kitab seperti yang

dimaksud oleh Allah dalam Surat al-Maidah ayat 5, karena pada hakikatnya mereka telah menyimpang sari ajaran kitab asli dan telah musyrik.¹⁹

Dalam menafsirkan kedua ayat di atas, Rasyid Ridha dan Quraish Shihab sangatlah berbeda pendapat, menurut Rasyid Ridha yang dimaksud musyrik ialah hanya wanita musyrik Arab saja, dan beliau sangatlah meg Haramkan kaum laki-laki muslim melakukan ikatan pernikahan dengan perempuan bukan muslim Arab. Dikarenakan bahwa persoalan adanya suatu yang dilarang ialah sebab orang-orang musyrik yaitu suatu aspek yang mampu memberikan pengaruh yang buruk atau mampu membawa laki-laki muslim menuju tujuan yang tidak sesuai dengan anjuran Allah Swt. Dengan demikian, terjalannya suatu kasih sayang dengan mereka melalui ikatan pernikahan ialah aspek yang sangat besar yang mampu menjadikan seseorang masuk neraka Allah.²⁰ Sedangkan menurut Quraish Shihab semua yang menyekutukan Allah adalah musyrik. Dalam ayat selanjutnya *Q.S. Al-Maidah(5):5* Rasyid Ridha menganggap bahwa Ahl-Kitab adalah semua agama yang memiliki kitab suci. Namun bagi Quraish Shihab tidaklah demikian. Maka dari itu sangatlah jelas perbedaan pendapat antara kedua muafssir ini, dan menarik untuk di kaji.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat *deskriptif-analisis* guna menjelaskan dan menggambarkan sebuah pemikiran dari berbagai sumber serta untuk menerangkan dan memaparkan lebih jelas inti dari sebuah gagasan dari suatu karya.²¹ Penulis menggunakan metode tersebut untuk mendeskripsikan Dua Pemikiran yang berbeda antara dua mufasir mengenai persoalan pernikahan beda Agama. Selanjutnya

¹⁹ Rusli dan R.Tama. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya.25

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1947), Cet. 1, juz II, hal, 284

²¹ Abdul Mustaqim "Metodologi Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir" (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

menganalisis dua pemikiran tersebut dengan menggunakan penafsiran yang ada.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian data kualitatif, lalu dikumpulkan data secara akurat dan komprehensif mengenai pernikahan beda Agama dari dua sudut pandang yang berbeda antara dua Mufasir, yaitu pemikiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, dan Pemikiran Rasyid Ridho dalam tafsir al-Manar.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun data primernya adalah *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah bahasa Indonesia* serta kitab *Tafsir Al-Manar* (karya Rasyid Ridha) dan *Tafsir Al-Misbah* (karya Quraish Shihab). Sedangkan data sekundernya adalah tulisan-tulisan yang mendukung serta memiliki relevansi terhadap penelitian ini, yakni buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, makalah dan tulisan-tulisan website yang ada di internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan teknik pengumpulan data *Library research* atau teknik kepastakaan, yakni sebuah penelitian yang berkiblat pada bahan referensi tertulis contohnya buku, skripsi, serta jurnal dan referensi apapun yang berbentuk *hardfile* berkaitan dengan kepastakaan.²²Tidak lupa juga dengan memilih data yang berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan penulis.

Sedangkan untuk dokumentasi penelitian penulis ini adalah pengumpulan data berupa data tertulis yang berisikan keterangan ataupun penjelasan yang berhubungan dengan tema penelitian yang penulis lakukan seperti majalah, makalah, artikel dan lainnya.

²² Abdul Mustaqim “Metodologi Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir (Yogyakarta,Idea press,2015)

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah menganalisis penafsiran tokoh. Dalam penelitian ini tokoh yang dianalisis ialah Rasyid Ridho dengan penafsirannya pada *Tafsir Al-Manar* dan Quraish Shihab dengan penafsirannya pada *Tafsir Al-Misbah*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, maka akan disusun menjadi empat bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi landasan teori mengenai nikah yang mencakup definisi nikah, hukum nikah, serta syarat dan rukun nikah. Selanjutnya ditambahkan dengan pembahasan mengenai tafsir komperatif (Muqarranah Tafsir), yang mencakup definisi tafsir komperatif, unsur tafsir komperatif, tujuan tafsir komperatif, metode tafsir komperatif.

BAB III, berisi tentang pemaparan mengenai biografi Rasyid Ridha dan Quraish Shihab, ruang lingkup pernikahan beda agama, penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat pernikahan beda agama, analisis penafsiran Rasyid Ridha dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat pernikahan beda agama.

BAB IV, berisi penutup yang mencakup kesimpulan dari hasil kajian penelitian dan saran-saran kepada pihak terkait.